



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) SE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan hasil guna dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan perlu dilakukan dengan sistem bersama SAMSAT dalam operasionalnya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, dan sesuai perkembangan keadaan perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Se Provinsi Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) se Provinsi Papua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang/2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-Lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Surat Keputusan Bersama MENHANKAM/PANGAB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Pol.Kep/13/XII/76 Nomor Kep 1693/ MK/IV/12/1976 Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Khusus mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;
14. Surat Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (PERSERO) Nomor Skep/06/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Provinsi Papua;
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Intruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/IMK/M/K/1999, Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

2. Naskah/4

2. Naskah Kerja Sama Kepala Kepolisian Daerah Tingkat I Irian Jaya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Kepala PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Cabang Jayapura NOmor Pol.B.877/VII/89, Nomor 061/2666/SET, dan Nomor IBNER/JR-JP/01/VII/89 tanggal 1 Juli 1989;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) SE PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Daerah Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. PT. Jasa Raharja adalah Kepala Perusahaan AK. Jasa Raharja Cabang Jayapura.
7. Pejabat ialah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Kantor Bersama SAMSAT pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Kantor Bersama SAMSAT Jayapura ;
2. Kantor Bersama SAMSAT Wamena;
3. Kantor Bersama SAMSAT Merauke
4. Kantor bersama SAMSAT Timika
5. Kantor bersama SAMSAT Nabire;
6. Kantor bersama SAMSAT Biak;
7. Kantor bersama SAMSAT Serui;
8. Kantor bersama SAMSAT Sentani;
9. Kantor bersama SAMSAT Sarmi;
10. Kantor bersama SAMSAT Puncak Jaya;

11. Kantor/5

11. Kantor bersama SAMSAT Keerom;
12. Kantor bersama SAMSAT Paniai;
13. Kantor bersama SAMSAT Mappi;
14. Kantor bersama SAMSAT Boven Digoel;
15. Kantor bersama SAMSAT Waropen;
16. Kantor bersama SAMSAT Yahukimo; dan
17. Kantor bersama SAMSAT Supiori.

Pasal 3

- (1) Kantor bersama SAMSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing terdiri atas unsur-unsur dan penanggungjawab sebagai berikut :
 - a) Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Pendapatan Daerah dengan Penanggung jawab Kepala Dinas.
 - b) Direktorat Lalu Lintas POLDA Papua dengan penanggungjawab Kepala DITLANTAS POLDA Papua.
 - c) PT. (PERSERO) Jasa Raharja dengan penanggungjawab Kepala PT. (PERSERO) Jasa Raharja.
- (2) Kantor Bersama SAMSAT berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Lalu Lintas POLDA Papua, Kepala Dinas dan Kepala PT. (Persero) Jasa Raharja.

Pasal 4

- (1) Kantor Bersama SAMSAT merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis Kesamsatan meliputi :
 - a. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - b. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - c. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - d. Penerbitan Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - e. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - f. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - g. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan tugas pokok Kantor Bersama SAMSAT berpedoman pada sistem dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Papua.

BAB III

SAMSAT PEMBANTU DAN SAMSAT KELILING

Pasal 5

- (1) Pembentukan SAMSAT Pembantu dan SAMSAT Keliling ditetapkan dengan Keputusan TIM Pembina SAMSAT Provinsi.
- (2) Peningkatan Status SAMSAT Keliling menjadi SAMSAT Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Tim Pembina SAMSAT Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Teknis operasional pelaksanaan Peraturan ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Tim Pembina SAMSAT Provinsi.

Pasal 7

Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Se Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Desember 2012

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh.CONSTANT KARMA

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 4 Desember 2012
Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
ELIA I LOUPATY
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2012 NOMOR 61

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ROSINA UPESSY, SH